



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amer Simanihuruk alias Pak Des;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 17 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Amer Simanihuruk alias Pak Des ditangkap tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Amer Simanihuruk alias Pak Des ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Amer Simanihuruk Alias Pak Des terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amer SimanihurUK Alias Pak Des dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekapan angka-angka tebakan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Amer Simanihuruk Als. Pak Des pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan km. VIII Nagori Dolok Hataran Kec. Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Bangun yakni Saksi R. Simanungkalit dan Saksi Indo R. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kec. Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menunggu pembeli pesanan angka tebakkan judi jenis kim Hongkong dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Amer Simanihuruk Als. Pak Des selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam, dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara para pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut setelah itu para penebak memasang nomor tebakkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dan adapun angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan nomor angka tebakkan judi tersebut kepada marga Sihotang (DPO) selaku bandar dan Terdakwa dapat mengetahui nomor Kim Hongkong keluar yaitu dari internet dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan Kim hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang dan tidak membutuhkan keahlian, dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Amer Simanihuruk Als. Pak Des pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kec. Bandar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Bangun yakni Saksi R. Simanungkalit dan Saksi Indo R. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi perjudian jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kec. Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menunggu pembeli pesanan angka tebakkan judi jenis kim Hongkong dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Amer Simanihuruk Als. Pak Des selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam, dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dengan cara para pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut setelah itu para penebak memasang nomor tebakkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dan adapun angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi tersebut kepada marga Sihotang (DPO) selaku bandar dan Terdakwa dapat mengetahui nomor Kim Hongkong keluar yaitu dari internet dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan Kim hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang dan tidak membutuhkan keahlian, dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Indo R. Siahaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan yaitu R. Simanungkalit yang sama-sama merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong berawal dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 yang menginformasikan telah terjadi perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat yang diinformasikan dan sesampainya disana sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang juga diakui Terdakwa milik Terdakwa yaitu hasil dari penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa kalau cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut selanjutnya para pembeli/pemasang memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dimana angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kepada marga Sihotang (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar kemudian Terdakwa dapat mengetahui nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong keluar yaitu dari internet yang mana apabila angka yang dipasang pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pembeli/pemasang yang memasang dengan harga tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, dimana dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong bersifat untung-untungan yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan buat menang namun tidak membutuhkan keahlian, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi bawa lalu serahkan ke Polsek Bangun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. R. Simanungkalit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan yaitu Indo R. Siahaan yang sama-sama merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong berawal dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 yang menginformasikan telah terjadi perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat yang diinformasikan dan sesampainya disana sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang perjudian tebakan angka jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang lalu Saksi dan rekan Saksi langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang juga diakui Terdakwa milik Terdakwa yaitu hasil dari penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa kalau cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut selanjutnya para pembeli/pemasang memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dimana angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kepada marga Sihotang (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar kemudian Terdakwa dapat mengetahui nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong keluar yaitu dari internet yang mana apabila angka yang dipasang pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pembeli/pemasang yang memasang dengan harga tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang diberikan oleh bandar, dimana dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang namun tidak membutuhkan keahlian, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi bawa lalu serahkan ke Polsek Bangun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Bangun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada saat sedang menunggu pembeli/pemasang perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan berupa 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa dimana uang tersebut yaitu hasil dari penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yaitu Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



pemasangan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dari pembeli/pemasang yang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut selanjutnya para pembeli/pemasang memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dimana angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kepada marga Sihotang selaku bandar kemudian Terdakwa dapat mengetahui nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong keluar yaitu dari internet yang mana apabila angka yang dipasang pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pembeli/pemasang yang memasang dengan harga tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, dimana dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang namun tidak membutuhkan keahlian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);



2. 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekapan angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong;
3. 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung tuak milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong berawal dari informasi yang Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit terima dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 yang menginformasikan telah terjadi perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit mendatangi tempat yang diinformasikan dan sesampainya disana sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang lalu Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa diamankan Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit menemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang juga diakui Terdakwa milik Terdakwa yaitu hasil dari penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa kalau cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dari pembeli/ pemasang yang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut selanjutnya para pembeli/pemasang memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dimana angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kepada marga Sihotang selaku bandar kemudian Terdakwa dapat mengetahui nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong keluar yaitu dari internet yang mana apabila angka yang dipasang pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pembeli/pemasang yang memasang dengan harga tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, dimana dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang namun tidak membutuhkan keahlian, selanjutnya Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit bawa lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



serahkan ke Polsek Bangun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Amer Simanihuruk alias Pak Des yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Amer Simanihuruk alias Pak Des adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Amer Simanihuruk alias Pak Des-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Amer Simanihuruk alias Pak Des dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa mendapat izin dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai Unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Unsur Ad.2. Tanpa mendapat izin lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Ad.3., dimana apabila Unsur Ad.3. terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Unsur Ad.3. tersebut dilakukan Terdakwa Tanpa mendapat izin;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu, sehingga unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;

kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengadakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa mata pencaharian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari) dan turut campur yaitu berarti mencampuri (perkara atau urusan orang), ikut ambil bagian dalam suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang bertambah besar karena lebih pandainya sipemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadi perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong di dalam warung milik Belman Sinaga yang terletak di Jln. Asahan Km. VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit mendatangi tempat yang diinformasikan dan sesampainya disana sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang lalu Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit langsung mengamankan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa diamankan Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit menemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekap angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang Terdakwa lakukan dan Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang juga diakui Terdakwa milik Terdakwa yaitu hasil dari penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa saat itu diakui Terdakwa kalau cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dari pembeli/ pemasang yang datang menjumpai Terdakwa di warung milik Belman Sinaga tersebut selanjutnya para pembeli/pemasang memasang nomor tebakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong di kertas catatan yang telah disediakan Terdakwa dimana angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor angka tebakkan judi Kim Hongkong tersebut kepada marga Sihotang selaku bandar kemudian Terdakwa dapat mengetahui nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong keluar yaitu dari internet yang mana apabila angka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh internet maka pembeli/pemasang yang memasang dengan harga tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong tersebut yang diberikan oleh bandar, dimana dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang namun tidak membutuhkan keahlian, selanjutnya Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi Indo R. Siahaan dan Saksi R. Simanungkalit bawa lalu serahkan ke Polsek Bangun untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2 yaitu Tanpa mendapat izin, pendirian Majelis Hakim tersebut juga didasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang menerangkan dalam perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan Terdakwa mengetahui kalau perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong dilarang kalau tidak memiliki izin dan dalam menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Kim Hongkong tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekapan angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong, dan 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMER SIMANIHURUK ALIAS PAK DES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang kertas sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) lembar kertas buku yang bertuliskan rekapan angka-angka tebakkan judi Kim Hongkong;
 3. 2 (dua) buah pulpen tinta warna hitam Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Sim